

# LAW FIRM

## SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION  
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)

2nd Floor, Room 214, Teja Buana Building, Jl. Menteng Raya No.29 Jakarta Pusat 10430.

[www.sabelagayolawfirm.com](http://www.sabelagayolawfirm.com), Email; [sabelagayo.lawfirm@gmail.com](mailto:sabelagayo.lawfirm@gmail.com)



Perihal : **Perubahan Permohonan Pengujian Pasal 180A dan Pasal 427A huruf (a) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.**

Kepada yang terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama :

**N a m a : SUTANTO**  
**No.KTP : 1271201708860006**  
**Lahir : Sengonsari, 17 Agustus 1986**  
**Agama : Islam**  
**Pekerjaan : Wiraswasta**  
**Alamat : Jl. Imogiri Timur Nomor 198, RT.015/RW.005**  
**Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta.**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	39 /PUU - XVI/2018
Hari	Jumat
Tanggal	25 Mei 2018
Jam	14.31

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018 telah memberi kuasa kepada: **SABELA GAYO, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE**, Advokat dari Kantor Hukum SABELA GAYO & PARTNERS (SGP), Advokat & Pengacara Pengadaan, Konsultan Hukum, beralamat di n2ndFloor,Room 214, Teja Buana Buiding, Jl. Menteng Raya No.29 Jakarta Pusat 10340, Telp (021) 31934416, selanjutnya disebut sebagai  
.....PEMOHON.

## **LAW FIRM**

### **SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)**

*(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION  
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)*

2nd Floor, Room 214, Teja Buana Building, Jl. Menteng Raya No.29 Jakarta Pusat 10430.

[www.sabelagayolawfirm.com](http://www.sabelagayolawfirm.com), Email; [sabelagayo.lawfirm@gmail.com](mailto:sabelagayo.lawfirm@gmail.com)



**Dengan ini mengajukan Permohonan Hak Uji terhadap Pasal 180A dan Pasal 427A huruf (a) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 dan telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa; Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 180A dan Pasal 427A huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili Pasal 180A dan Pasal 427A huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

## LAW FIRM

### SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION  
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)

2nd Floor, Room 214, Teja Buana Building, Jl. Menteng Raya No.29 Jakarta Pusat 10430.

[www.sabelagayolawfirm.com](http://www.sabelagayolawfirm.com), Email: [sabelagayo.lawfirm@gmail.com](mailto:sabelagayo.lawfirm@gmail.com)



Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

## II. PEMOHON DAN KEPENTINGANNYA

1. Bahwa pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 dan telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara.
2. Bahwa penjelasan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". **(Bukti P-1)**.
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor : 1271201708860006 ,lahir di Sengonsari, Monta 17 Agustus 1986, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Imogiri Timur Nomor 198, RT.015/RW.05, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta; **(Bukti P-2)**.
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yang memiliki kepentingan hukum terhadap keberadaan lembaga negara yang taat asas dan aturan hukum seperti Majelis Permusyawaratan

## **LAW FIRM**

### **SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)**

*(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION  
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)*

2nd Floor, Room 214, Teja Buana Building, Jl. Menteng Raya No.29 Jakarta Pusat 10430.

[www.sabelagayolawfirm.com](http://www.sabelagayolawfirm.com), Email; [sabelagayo.lawfirm@gmail.com](mailto:sabelagayo.lawfirm@gmail.com)



Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum sehingga memiliki hak dan tanggung jawab hukum untuk memperoleh kepastian mengenai status jabatan Pimpinan MPR dan juga norma yang mengatur tentang adanya kewajiban Badan Anggaran wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan rancangan Undang-Undang APBN kepada pimpinan DPR sebelum dilakukannya pengambilan keputusan antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I;
6. Bahwa sistem Pemilihan Umum di Indonesia menganut asas perwakilan dimana Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih kemudian ikut dalam proses pemilihan anggota DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota sehingga Pemohon sebagai WNI yang memiliki hak pilih telah melaksanakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 2014 yang lalu. Oleh karena itu Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum terhadap keberadaan Pasal 180A dan Pasal 427A huruf (a) sebagai bentuk tanggung jawab konstitusionalnya.
7. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia Pemohon berhak untuk memperoleh kepastian hukum terhadap proses konsultasi dan pelaporan yang wajib dilakukan Badan Anggaran DPR kepada Pimpinan DPR sebelum pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang APBN antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I;
8. Bahwa Pemohon berhak untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status Pimpinan MPR dan DPR yang sedang menjabat apakah tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum Tahun 2014 atau sewaktu-sewaktu dapat diganti oleh partai pengusungnya apabila diperlukan;

## LAW FIRM

### SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION  
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)

2nd Floor, Room 214, Teja Buana Building, Jl. Menteng Raya No.29 Jakarta Pusat 10430.

[www.sabelagayolawfirm.com](http://www.sabelagayolawfirm.com), Email: [sabelagayo.lawfirm@gmail.com](mailto:sabelagayo.lawfirm@gmail.com)



#### III. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Pasal 180A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi: "*Sebelum pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada Pasal 170, Badan Anggaran wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat Pimpinan DPR.*" (Bukti P-3).
2. Bahwa dengan adanya frasa "*Badan Anggaran wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat Pimpinan DPR*" membuat posisi dan kedudukan hukum Badan Anggaran dan Pimpinan DPR menjadi tidak setara/sejajar. Padahal di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah posisi kelembagaan Pimpinan DPR dan Badan Anggaran adalah setara artinya kedua lembaga tersebut adalah sama dimuka hukum. Tetapi mengapa dalam praktiknya justru Badan Anggaran harus mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN kepada Pimpinan DPR?. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan. Oleh karena itu keberadaan Pasal 180A dirasa janggal dan bertentangan dengan asas kesetaraan, keadilan dan kepastian hukum. dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 23 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: "*Alat kelengkapan DPR terdiri atas:*
  - a. *pimpinan*
  - b. *badan musyawarah*
  - c. *komisi*

**LAW FIRM**  
**SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)**

*(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION  
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)*

2nd Floor, Room 214, Teja Buana Building, Jl. Menteng Raya No.29 Jakarta Pusat 10430.

[www.sabelagayolawfirm.com](http://www.sabelagayolawfirm.com), Email: [sabelagayo.lawfirm@gmail.com](mailto:sabelagayo.lawfirm@gmail.com)



- d. Badan Legislasi
- e. Badan Anggaran
- f. Badan Kerjasama Antar-Parlemen
- g. Mahkamah Kehormatan Dewan
- h. Badan Urusan Rumah Tangga
- i. Panitia Khusus, dan
- j. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna."

Berdasarkan uraian Pasal 83 ayat (1) diatas membuktikan bahwa **kedudukan hukum Pimpinan dan Badan Anggaran DPR sebagai alat kelengkapan DPR adalah setara atau sederajat** sehingga tidak tepat apabila Badan Anggaran DPR wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat pimpinan DPR sebelum dilakukannya pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I. **(Bukti P-4).**

4. Bahwa Pasal 180A yang mengatur mengenai adanya kewajiban Badan Anggaran DPR untuk mengonsultasikan dan melaporkan kepada Pimpinan DPR sebelum pengambilan keputusan antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I merupakan **bentuk intervensi terhadap kewenangan Badan Anggaran DPR** dalam mengambil keputusan bersama dengan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I;
5. Bahwa Pasal 180A yang mengatur mengenai adanya kewajiban Badan Anggaran DPR untuk mengonsultasikan dan melaporkan kepada Pimpinan DPR sebelum pengambilan keputusan antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I merupakan **bentuk diskriminasi, ketidakadilan dan/atau tidak adanya persamaan kedudukan di muka hukum dan Undang-Undang terhadap Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Kewenangan Badan Anggaran DPR;**
6. Bahwa Pasal 427A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi: "*Pada saat Undang-Undang ini berlaku:*

## LAW FIRM

### SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION  
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)

2nd Floor, Room 214, Teja Buana Building, Jl. Menteng Raya No.29 Jakarta Pusat 10430.

[www.sabelagayolawfirm.com](http://www.sabelagayolawfirm.com), Email: [sabelagayo.lawfirm@gmail.com](mailto:sabelagayo.lawfirm@gmail.com)



*Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat **tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilihan Umum tahun 2014.*** (Bukti P-3).

7. Bahwa dengan adanya frasa "*Pada saat Undang-Undang ini berlaku: Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat **tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilihan Umum tahun 2014***", telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada peluang bagi pimpinan Fraksi yang bersangkutan untuk mengganti Pimpinan MPR dan DPR yang sedang menjabat apabila Pimpinan MPR dan DPR tersebut telah tersangkut permasalahan hukum atau pelanggaran kode etik di fraksi/partai politik asalnya.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "*Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Hal ini membuktikan bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak dipilih melalui Pemilu sehingga status keanggotaan tergantung pada status keanggotaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu apabila Pimpinan Fraksi yang bersangkutan ingin mengganti Pimpinan MPR yang sedang menjabat maka Pimpinan Fraksi yang bersangkutan memiliki hak dan wewenang penuh untuk melakukan penggantian pimpinan MPR yang berasal dari fraksinya. **(Bukti P-5).**
9. Bahwa Pasal 427A yang mengatur mengenai Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum Tahun 2014 telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di dalam negara hukum Indonesia.

## LAW FIRM

### SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION  
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)

2nd Floor, Room 214, Teja Buana Building, Jl. Menteng Raya No.29 Jakarta Pusat 10430.

[www.sabelagayolawfirm.com](http://www.sabelagayolawfirm.com), Email; [sabelagayo.lawfirm@gmail.com](mailto:sabelagayo.lawfirm@gmail.com)



10. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*" (**Bukti P-6**).
11. Bahwa Pasal 22E ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*" (**Bukti P-6**).
12. Bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "*Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" (**Bukti P-6**).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka dengan ini mohon kiranya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, PETITUM dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 180A dan Pasal 427A huruf (a)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



## LAW FIRM

### SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION  
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)

2nd Floor, Room 214, Teja Buana Building, Jl. Menteng Raya No.29 Jakarta Pusat 10430.

[www.sabelagavolawfirm.com](http://www.sabelagavolawfirm.com), Email; [sabelagavo.lawfirm@gmail.com](mailto:sabelagavo.lawfirm@gmail.com)



bertentangan terhadap **Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sendirinya harus dibatalkan dan atau **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;**

Atau :

**Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

Demikian permohonan uji materiil ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maka diucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Mei 2018



Hormat Kami  
**KUASA PEMOHON**

**SABELA GAYO, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE**